

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019 – 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019**

# PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024. Rencana Strategis ini memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta anggaran Dinas Pariwisata. Dalam Rencana Strategis juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja.

Secara filosofis dan yuridis, RENSTRA ini dibangun bertolak dari cara pandang terhadap realitas problematika kepariwisataan melalui penelaahan ruang solusi yang diamanahkan pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sedangkan secara fungsional, RENSTRA ini digunakan sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpuh pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan Identitas Nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga tersusunlah Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024.

Ciamis, 28 Oktober 2019



# DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
<b>PENGANTAR</b>	I
<b>DAFTAR ISI</b>	II
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penyusunan	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD</b>	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2 Sumber Daya Perangkat daerah	20
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	22
2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	28
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.5 Penentuan Isu-isu strategis	32
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	34
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	34
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	34
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	37
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	38
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	39

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
(RENSTRA-PD)  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**I.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan akibat terus bertambahnya tantangan, dinamika lingkungan internal maupun eksternal, serta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus menerus dilakukan. Sejalan dengan dinamika otonomi daerah, beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin berat. Di sisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala antara lain terbatasnya ketersediaan sumberdaya pembangunan terutama sumberdaya finansial. Dengan permasalahan dan tantangan tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada tahun 2018 di Kabupaten Ciamis telah diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), dan Bupati serta Wakil Bupati terpilih masa bakti 2019-2024 telah dilantik pada tanggal 20 April 2019. Sebagaimana amanat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang peraturan perubahan daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis mengacu pada Visi, Misi dan Program prioritas Kepala Daerah yang telah dikomunikasikan secara politis dalam proses Pemilukada menjadi instrument pendekatan politik yang harus diintegrasikan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Pelibatan pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan menyerap aspirasi sehingga dokumen perencanaan pembangunan tersebut semakin berbobot dan seluruh pemangku kepentingan akan mempunyai rasa memiliki. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan bawah-atas dan atas-bawah adalah bahwa Renstra disusun dengan memperhatikan masukan masyarakat, serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2019-2024 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renstra juga digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta akan menjadi acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan fakta bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau perlu adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

## I.2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten ciamis dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 4 tahu 1968 tentang pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Ciamis dengan mengubah undang-undang no 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang No 28 Tahu 1999 tentang penyelenggaraan nrgara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi, dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 3851);
3. Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-undang no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4335);
5. Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
6. Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang sitem perencanaan pembangunan Nasional( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
7. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) Sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
8. Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

9. Undang-undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
10. Undang-undang No 26 tahun 2009 tentang penataan ruang( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
11. Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
12. Undang-undang No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5068);
13. Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
14. Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
17. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
18. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
19. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);

20. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
21. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
22. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
23. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
24. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
25. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan,tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
26. Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata ruang wilayah nasional( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
27. Peraturan presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014;
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
29. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;



30. Peraturan menteri dalam negeri nomor 63 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah;
31. Peraturan provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran daerah tahun 2010 nomor 22 seri E, tambahan lembaran daerah nomor 86);
32. Peraturan daerah provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025;
33. Peraturan daerah provinsi Jawa Barat nomor 25 tahun 2013 tentang RPJMD provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 (tambahan lembaran daerah no 25);
34. Peraturan daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
35. Peraturan daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis ( Lembaran daerah kabupaten Ciamis tahun 2008 no 13);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 17 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Ciamis;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
40. Peraturan Bupati Ciamis No 43 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Ciamis Nomor 41 Tahun 2011 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
42. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
43. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Dinas Pariwisata.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 dengan maksud dan tujuannya sebagai berikut :

#### **I.3.1. Maksud**

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis terpilih hasil pemilihan kepala daerah langsung agar menjadi panduan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019 – 2024, untuk urusan non pelayanan dasar dilaksanakan oleh bidang pariwisata.

#### **I.3.2. Tujuan**

Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis tahun 2019 -2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis periode 2019-2024.
- b. Merumuskan gambaran umum pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2019-2024.
- c. Mewujudkan keterkaitan antara setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis terpilih.
- d. Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang, antar program, dan antar wilayah dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan.
- e. Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dan pembangunan Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 2019-2024.
- f. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan prakiraan maju pendanaan.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Daerah yang telah di rubah menjadi Permendagri No 86 Tahun 2017, yang meliputi :

##### **BAB I        P E N D A H U L U A N**

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra Perangkat Daerah; Peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah;Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II        GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Tugas, Fungsi, dan menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme). Sumber daya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

Kinerja Perangkat Daerah memuat; tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib Layanan Dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat

dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut

BAB ini juga memuat telaahan renstra kementerian/lembaga dan telaahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis terkait dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata serta telaahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis juga terkait dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis; Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Perangkat Daerah, dan implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.**

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran ditetapkan strategi dan kebijakan guna mewujudkan tujuan dan sasaran.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB ini menjelaskan tujuan kebijakan dan sasaran Dinas Pariwisata dalam waktu lima tahun mendatang pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Perangkat Daerah. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

## BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

Penjabaran Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah, dibentuk dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis masuk dalam dinas dengan tipe B yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu Urusan pilihan Bidang Pariwisata, untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini dijabarkan dalam uraian tugas dari kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kasubag serta Kasi yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

#### II.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

##### II.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis

##### II.1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis

Dalam Kedudukan dan Susunan Organisasi sesuai amanat Peraturan Bupati Ciamis No. 58 Tahun 2016 Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan susunan sebagai berikut :

#### II.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan:
  1. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata; dan
  2. Seksi Pengelolaan Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata.
- d. Bidang Pemasaran, membawahkan:
  1. Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata; dan
  2. Seksi Data dan Informasi Pariwisata.
- e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
  1. Seksi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif; dan

## 2. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Sekretariat**

Tugas Kesekretariatan ini terdiri dari Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian yang berada ditanggung jawab Sekretaris ini adalah :

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program, informasi dan penatalaksanaan hubungan masyarakat serta pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan di lingkungan Dinas.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
  - b. menyiapkan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
  - c. menyiapkan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
  - d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
  - f. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
  - g. pelaksanaan penyusunan bahan dan menyiapkan anggaran Dinas;
  - h. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
  - j. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
  - k. pelaksanaan menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - l. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
  - m pelaksanaan verifikasi keuangan;
  - o. pelaksanaan akuntansi dan menyiapkan bahan pertanggung jawaban keuangan;



- p. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
  - q. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
  - r. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  - s. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - t. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
  - (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
    - b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
    - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
    - d. pengelolaan perlengkapan Dinas;
    - e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
    - f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset/barang milik daerah lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
    - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
    - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
    - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bidang Destinasi Pariwisata**

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, bahan kebijakan dan perencanaan serta pengoordinasian bidang destinasi pariwisata.

(3) Bidang Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang destinasi pariwisata;
  - b. perumusan kebijakan teknis rencana pengembangan dan pengelolaan destinasi, atraksi dan daya tarik wisata;
  - c. pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan;
  - d. pelaksanaan inventarisasi potensi destinasi, atraksi dan daya tarik wisata;
  - e. penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang obyek dan daya tarik wisata;
  - f. penyiapan bahan rekomendasi perijinan di bidang usaha kepariwisataan;
  - g. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan kerja sama dengan pengusaha Pariwisata dalam rangka pelaksanaan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
  - h. penyusunan kalender event kepariwisataan;
  - i. penyusunan pengembangan jenis dan obyek wisata unggulan;
  - j. pelaksanaan koordinasi pengembangan destinasi wisata dengan lembaga atau dunia usaha;
  - k. penyiapan bahan penyelenggaraan kepariwisataan;
  - l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.
- (2) Seksi Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan daya tarik wisata.
- (3) Seksi Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perumusan, pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program kegiatan atraksi dan daya tarik wisata; penyiapan bahan untuk penyusunan rencana dan petunjuk teknis
  - b. widya wisata;
  - c. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan daya tarik wisata;
  - d. penyusunan dan penyiapan bahan pelaksanaan daya tarik wisata dan atraksi wisata;
  - e. penyusunan kalender event kepariwisataan;
  - f. penyelenggaraan event kepariwisataan;
  - g. pengawasan dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata dan atraksi wisata;

- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Pengelolaan Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.
- (2) Seksi Pengelolaan Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pengelolaan destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata.
- (3) Seksi Pengelolaan Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja teknis pengelolaan destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
  - b. penyiapan, penyusunan dan perumusan bahan fasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana wisata dan kawasan strategis pariwisata;
  - c. penyusunan dan perumusan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
  - d. penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana kepariwisataan;
  - e. penyusunan standarisasi bahan rekomendasi dan perizinan usaha kepariwisataan;
  - f. penyusunan rencana pelaksanaan kerjasama pengelolaan destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata;
  - g. pengoordinasian dan kerja sama pembangunan dan pengelolaan sarana kepariwisataan dengan lembaga/dunia usaha atau pihak ketiga;
  - h. pengoordinasian pengelolaan destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bidang Pemasaran**

- (1) Bidang Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemasaran) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, rumusan, bahan kebijakan dan perencanaan bidang pemasaran.
- (3) Bidang Pemasaran dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan, rumusan, bahan kebijakan, perencanaan dan pedoman pelaksanaan Pemasaran;

- b. pelaksanaan dan penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri bekerja sama dengan lintas sektoral;
  - c. penyusunan, pelaksanaan dan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata serta kerjasama di bidang promosi dan pemasaran pariwisata dan sektor pendukung pariwisata;
  - d. pelaksanaan monitoring dan pembinaan pusat informasi pariwisata (Tourism Information Center);
  - e. pelaksanaan kegiatan pemberian informasi di bidang kepariwisataan melalui berbagai kegiatan;
  - f. penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tag line pariwisata;
  - g. pengumpulan dan pengolahan data informasi di bidang kepariwisataan;
  - h. pelaksanaan analisis tingkat kemampuan dan keberhasilan Pemasaran produk wisata;
  - i. pelaksanaan survei potensi pasar wisata baik dalam dan luar negeri;
  - j. penyiapan bahan promosi melalui media cetak maupun media elektronik;
  - k. penyiapan bahan koordinasi dengan dinas/ instansi organisasi /lembaga/swasta dan atau masyarakat umum dalam rangka pengembangan promosi pariwisata dan produk pariwisata;
  - l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.
- (2) Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan promosi dan pengembangan pemasaran produk pariwisata.
- (3) Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata dalam Melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan promosi dan pengembangan Pemasaran produk pariwisata;
  - b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pemberian informasi dan pengembangan jaringan aksesibilitas dan teknologi informasi dibidang kepariwisataan dalam rangka perencanaan program pelaksanaan promosi dan pengembangan Pemasaran produk pariwisata;
  - c. penyiapan materi promosi baik melalui media cetak maupun media elektronik dan sarana promosi secara visual maupun audio visual dalam pelayanan kepariwisataan terhadap wisatawan serta penyiapan berbagai

sarana terkait dengan pusat informasi pariwisata (Tourism Information Center);

- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan promosi dan pengembangan pemasaran produk pariwisata bekerja sama dengan lintas sektoral serta partisipasi kegiatan promosi kegiatan pariwisata di dalam dan di luar negeri;
  - e. penyelenggaraan dan penetapan pedoman kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dan penganalisaan pasar sektor pariwisata dan pendukung pariwisata serta produk pariwisata sebagai pedoman pengembangan Pemasaran dan promosi pariwisata;
  - f. penyusunan, pelaksanaan dan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata serta kerjasama dibidang promosi dan Pemasaran pariwisata dan sektor pendukung pariwisata;
  - g. perancangan, pengoordinasian, fasilitasi dan penyiapan bahan kerjasama dengan dinas/organisasi/lembaga/swasta atau masyarakat umum dalam penyelenggaraan kegiatan event-event berupa pameran, roadshow, family trip, lomba kreativitas dan lain lain dalam berbagai sektor penunjang kepariwisataan dan produk pariwisata;
  - h. pengawasan dan evaluasi pelaksana promosi dan pengembangan Pemasaran produk pariwisata;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Data dan Informasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.
  - (2) Seksi Data dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengumpulan dan perencanaan pengembangan data dan informasi pariwisata.
  - (3) Seksi Data dan Informasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data dibidang pariwisata;
    - b. penyusunan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepariwisataan;
    - c. penyusunan penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang kepariwisataan;
    - d. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi ;
    - e. pelaksanaan koordinasi keakuratan database informasi kepariwisataan;
    - f. penyampaian dan pelayanan data di bidang pariwisata;

- g. penyusunan bahan fasilitasi teknis pelaksanaan kegiatan pendataan produk pariwisata;
- h. pengumpulan, analisis, evaluasi, pengolahan dan identifikasi data di bidang pariwisata;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

### **Bidang Ekonomi Kreatif**

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis, prosedur serta pemberian bimbingan dan evaluasi dibidang ekonomi kreatif.
- (3) Bidang Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan perumusan kebijakan dan fasilitasi teknis mengenai pengembangan prasarana kebijakan pengembangan ekonomi kreatif serta peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - b. penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan, koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
  - c. penyiapan dan penyusunan pengelolaan bahan fasilitasi kerjasama dan kreatifitas, penyediaan prasarana pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - d. pengawasan dan evaluasi pengembangan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Seksi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, fasilitasi dan penyediaan prasarana pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Seksi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja teknis penyediaan prasarana kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
  - b. penyiapan, penyusunan dan perumusan bahan fasilitas pembangunan dan pengembangan sarana wisata dan pengembangan ekonomi kreatif;

- c. penyusunan dan perumusan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyediaan prasarana pengembangan sektor ekonomi kreatif;
  - d. penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana pariwisata dan pengembangan sektor ekonomi kreatif;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan dan sosialisai Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
  - f. penyusunan rencana pelaksanaan kerjasama penyediaan prasarana pengembangan sektor ekonomi kreatif;
  - g. koordinasi pembangunan prasarana pengembangan sektor ekonomi kreatif dengan lembaga/dunia usaha;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelatihan, sertifikasi, fasilitasi dan kerjasama peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan perumusan rencana kerja, fasilitasi, pengembangan kreatifitas peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku pengembangan sektor ekonomi kreatif;
  - b. penyiapan bahan fasilitasi teknis, pembinaan, pengembangan kreatifitas peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku pengembangan sektor ekonomi kreatif;
  - c. penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi untuk pengembangan kreatifitas peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku akan pengembangan sektor ekonomi kreatif;
  - d. penyelenggaraan kerjasama dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif untuk pengembangan kreatifitas peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku pengembangan sektor ekonomi kreatif;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## II.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata

Untuk kelancaran dalam penyelenggaraan urusan yang harus diemban oleh Dinas Pariwisata ini didukung dengan Sumber Daya Manusia dan Prasarana serta Prasarana yang dapat didayagunakan untuk menunjang arah dan tujuan yang diamanatkan oleh Bupati Ciamis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

### II.2. 1. Data Kepegawaian ASN Dinas Pariwisata

Untuk memperlancar jalannya tugas dan fungsi dinas yang dijalankan Dinas Pariwisata ini didukung dengan kondisi sumber daya manusia yang ada yaitu :

#### II.2.1. Sumber Daya Manusia ASN berdasar Pendidikan

NO	JABATAN	JML	PENDIDIKAN							JML
			SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	S1	S2	S3	
1	Kepala Dinas	1 Org							1	1
2	Sekretaris Dinas	1 Org						1		1
3	Kepala Bidang	3 Org					2	1		3
4	Kasubag/Kasi	12 Orang			2	1	5	4		12
5	Pelaksana	20 Orang	1	1	15	0	2	1		20
	Jumlah	37 Orang	1	1	17	1	9	7	1	37

#### II.2.2. Sumber Daya Manusia ASN Berdasar Golongan dan Ruang

NO	JABATAN	JUMLAH	GOLONGAN/RUANG				JUMLAH
			I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	1 Orang				1	1
2	Sekretaris Dinas	1 Orang				1	1
3	Kepala Bidang	3 Orang				3	3
4	Kasubag/Kasi	12 Orang			9	3	12
5	Staf/Pelaksana	20 Orang	1	15	4	0	20
	Jumlah	37 Orang	1	14	16	5	37

#### II.2.3. Sumber Daya Manusia ASN Berdasar Jenis Kelamin

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	Kepala Dinas	1 Orang	1		1
2	Sekretaris Dinas	1 Orang	1		1
3	Kepala Bidang	3 Orang	2	1	3
4	Kasubag/Kasi	12 Orang	11	1	12
5	Staf/Pelaksana	20 Orang	19	1	20
	Jumlah	37 Orang	34	3	37



#### II.2.4. Data Prasarana dan Sarana Dinas Pariwisata

Prasarana dan sarana yang digunakan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas ini sudah cukup memadai. Secara menyeluruh belum memadai untuk mengembangkan PAD Ciamis dan perlu ditingkatkan secara fungsionalnya terutama di Obyek Wisata.

Data Prasarana dan Sarana Dinas Pariwisata :

<b>NO.</b>	<b>PRASARANA DAN SARANA</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>01. TANAH</b>	<b>14</b>
	01.01 Tanah	14
<b>2</b>	<b>02. PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>611</b>
	02.02 Alat-alat Besar	2
	02.03 Alat-alat Angkutan	29
	02.04 Alat Bengkel dan Alat Ukur	18
	02.05 Alat Pertanian	6
	02.06 Alat Kantor dan Rumah Tangga	441
	02.07 Alat Studio dan Alat Komunikasi	42
	02.08 Alat Laboratorium	69
	02.09 Alat Keamanan	4
<b>3</b>	<b>03. GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>44</b>
	03.10 Bangunan Gedung	35
	03.11 Bangunan Monumen	9
<b>4</b>	<b>04.13 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>15</b>
	04.12 Jalan dan Jembatan	4
	04.13 Bangunan Air/irigasi	6
	04.14 Instalasi	4
	04.15 Jaringan	1
<b>5</b>	<b>05 BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN</b>	<b>496</b>
	05.16 Barang Bercorak Kebudayaan	496

#### II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata yang telah di Jalankan

Kinerja pelayanan ini didokumentasikan dari LKIP yang telah dijalankan oleh Dinas Pariwisata dalam kurun waktu 5 tahun yang telah dilaksanakan.

### Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata yang Telah di Jalankan dari Tahun 2014-2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan	Meningkatkan pendapatan sektor pariwisata	PAD (Rp)	1.058.277.000	1.102.277.000	1.173.275.000	1.150.733.500	1.195.868.000	462.071.150	647.289.300	258.989.000	337.685.500	285.622.900	43,69 %	52,98 %	22,87 %	29,35 %	23,88 %
		Meningkatnya jumlah wisatawan	Jumlah orang	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	401.546	396.098	640.941	410.970	506.151	89,23 %	88,02 %	128,19 %	74,72 %	84,36 %
2	Peningkatan daya saing kepariwisataan kab. Ciamis	Meningkatnya OW sarana prasarana	Lokasi/wilayah	5	6	6	6	6	5	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya ow yang dikembangkan / dirintis	Lokasi/wilayah	5	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan apresiasi terhadap pelaku dan hasil karya industri kreatif	Meningkatnya jumlah pameran / festival	Jumlah pameran	6	6	6	6	6	6	7	9	12	9	100%	117 %	150%	200*	150%
4	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sdm pariwisata dan ekraf	Meningkatnya SDM pelaku pariwisata/ekraf yang dibina	Jumlah orang	200	200	200	200	200	200	200	200	200	440	100%	100%	100%	100%	220%
5	Peningkatan kualitas kinerja organisasi Disparekraf	Perencanaan, penyelenggaraan dan pelaporan kinerja	Dokumen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dinas	Meningkatnya sdm yang mengikuti/bintek/diklat/sosialisasi dll	Orang/peserta	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	50%	50%	50%	50%	50%

## II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata

Tantangan dan peluang yang berguna mempertajam dan meningkatkan pelayanan untuk mendukung capaian RPJMD, perlu mengetahui tantangan dan peluangnya bagi capaian RPJMD yang faktor eksternal ini kami juga mengacu dan merujuk dari renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Pariwisata yang terdiri dari :

### II.4.1 Tantangan-Eksternal

#### Bidang Pariwisata

Persaingan kerja yang akan semakin ketat dan arus pekerja asing ke negara Indonesia tidak dapat terhalangi. Hal ini praktis akan memberikan tantangan bagi peningkatan kapasitas kualitas SDM Pariwisata Indonesia untuk mampu bersaing dengan SDM pariwisata dari luar negeri.

#### II.4.1.2. Lingkup Provinsi Jawa Barat

Tantangan DISPARBUD di wilayah Provinsi Jawa Barat antara lain :

1) Semakin gencarnya serbuan nilai-nilai asing melalui berbagai media.

Dengan adanya era globalisasi dimana mudah sekali pengaruh bangsa asing masuk ke Indonesia, hal tersebut membuat budaya - budaya asing masuk dengan cara yang tidak terkontrol. Pengaruh tersebut juga telah membuat pemuda - pemuda mulai meninggalkan kebudayaan mereka sendiri dan cenderung meniru budaya asing, pergaulan pun berubah dan dirasa semakin lunturnya sifat nasionalisme dan jatidiri di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak tepat, menurunnya kegiatan yang bertemakan nasionalisme, kurang sikap menghargai budaya bangsa dan produk bangsa sendiri. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

#### II.4.1.3. Lingkup Kabupaten Ciamis

Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan akibat terus bertambahnya tantangan, dinamika lingkungan internal maupun eksternal, serta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus menerus dilakukan. Sejalan dengan dinamika otonomi daerah, beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin berat. Di sisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala antara lain terbatasnya ketersediaan sumberdaya pembangunan terutama sumberdaya finansial.

## II.4.2. Peluang- Eksternal

### II.4.2.1. Lingkup Nasional

Pembangunan Kepariwisata memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia.

### II.4.2.2. Lingkup Provinsi Jawa Barat

Tantangan Disparbud di wilayah Provinsi Jawa Barat antara lain :

- 1) Semakin gencarnya serbuan nilai-nilai asing melalui berbagai media.
- 2) Belum terbangunnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda dan masyarakat secara baik.
- 3) Kurang berperannya partisipasi lembaga atau organisasi dan pemuda secara aktif dalam pembangunan daerah terutama bidang kepariwisataan.

### II.4.2.3. Lingkup Kabupaten Ciamis

Sejalan dengan dinamika otonomi daerah, beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin berat.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata

Tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pariwisata yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

**Tabel. 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis**

NO.	Tugas dan Fungsi	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan
		Internal SKPD	Eksternal SKPD	
1.	Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.	Daya dukung SKPD Dan UPTD	Dukungan Pihak swasta dan masyarakat	1. Belum Optimalnya peran lembaga dalam menentukan kebijakan perencanaan  2. Perlu adanya peningkatan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi antar bidang, antar SKPD, stakeholder dan masyarakat
2.	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan	Daya dukung SKPD Dan UPTD	Dukungan Pihak swasta dan masyarakat	Perlu adanya peningkatan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi antar bidang

3.	Pelaksanaan administrasi dinas	Daya dukung SKPD Dan UPTD	Dukungan Pihak swasta dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kapasitas dan kompetensi SDM yang belum optimal</li><li>2. Peningkatan perbaikan system informasi</li><li>3. Belum optimalnya profesionalisme aparatur SKPD</li><li>4. Belum optimalnya peran lembaga</li></ol>
----	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Suksesi kepemimpinan di Kabupaten Ciamis ditandai dengan pemilihan kepala daerah pada tanggal 17 April Tahun 2018 dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru disertai visi dan misi yang disampaikan kepada masyarakat. Visi Misi tersebut dituangkan ke dalam sebuah dokumen perencanaan yang dinamakan RPJMD Kabupaten Ciamis selama periode 5 (lima) Tahun (Tahun 2019-2024). Selanjutnya RPJMD Kabupaten Ciamis dijabarkan kembali kepada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya masing-masing kedalam sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang biasa kita namakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.

Dokumen Rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan arah dan pedoman kebijakan pengembangan kepariwisataan tahun 2019-2024 yang didasarkan kepada landasan filosofi, landasan konstitusional, asumsi dasar, isu strategis, hierarki perencanaan, kekuatan dan ancaman sebagai bagian integral dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Atas dasar tersebut, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis memiliki tujuan dan komitmen yang tinggi untuk bersama-sama menyokong dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Ciamis melalui tahap perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah memasuki tahap ke-4 (tahun 2005-2025)

Berdasarkan pada pandangan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Ciamis, maka untuk Kabupaten Ciamis lebih baik ke depan ditetapkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024. Adapun Visi dan Misi Bupati serta Wakil Bupati Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**Visi : "Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua"**

Visi tersebut mengandung elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 yakni sejahteranya masyarakat. Dari elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Ciamis menjadi lebih baik dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat.

### **1. Masyarakat Kabupaten Ciamis yang Religius**

Pembangunan Kabupaten Ciamis merupakan proses perubahan yang direncanakan dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Proses perubahan tersebut mencakup sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, hingga budaya daerah.

Dalam pembangunan Kabupaten Ciamis, aspek yang penting untuk diperhatikan perkembangannya adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Ciamis untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan).

Elemen visi pembangunan Masyarakat Kabupaten Ciamis yang Religius pada intinya adalah pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang religius, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Ciamis yang bermartabat dan berdaya saing.

Sementara itu, religius juga mengandung wujud makna toleransi. Toleransi merupakan suatu sikap manusia sebagai umat beragama yang mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Sebab kita ketahui bahwa Kabupaten Ciamis dengan mayoritas penduduk beragama Islam harus memiliki sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Sehingga makna toleransi dalam pembangunan dapat diartikan sebagai pembangunan yang menyentuh semua komponen masyarakat.

### **2. Masyarakat Kabupaten Ciamis yang Mandiri**

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandanginya tepat demi mencapai tujuan hidup dengan



mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya kemandirian merupakan usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Dalam konteks peningkatan daya saing, sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya optimal untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Pembangunan Kabupaten Ciamis dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan memperluas kerjasama, baik nasional maupun internasional.

Pemberdayaan sendiri pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pemberdayaan dapat membuat masyarakat lebih mandiri baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itu pemberdayaan dapat membantu pencapaian ke enam misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (misi 1), Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah (misi 2), Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal (misi 3), Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (misi 4), Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien (misi 5) dan Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa (misi 6), dalam hal ini berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan optimalisasi pelayanan dasar.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the choosen track*) bagipemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi

masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi stakeholders pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan Wilayah;
3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal;
4. Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan ;
5. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat desa.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Ciamis dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator

kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Program prioritas Bupati ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye pemilihan kepala daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun janji kampanye Bupati Ciamis Tahun 2019-2024 mengenai kepariwisataan yaitu janji nomor 8 (delapan) tentang Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah:

- a) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
- b) Penataan Destinasi Wisata.

Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh perangkat daerah terkait.

Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang *inheren* di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Ciamis.

Program prioritas seluruh SKPD lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi RPJMD secara tidak langsung akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Rumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi kedalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Program pembangunan merupakan bentuk instrument kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil terpilih. Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman pada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya,

maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Ciamis untuk periode 2019-2024.

Program-program pembangunan Kabupaten Ciamis untuk periode 2019-2024 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing kebijakan umum. Program-program berikut dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi bupati namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra SKPD.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan rangkaian program sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

**Misi: Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal;**

Urusan dan Program untuk mendukung misi ini adalah: **Urusan Pariwisata** dengan Program:

- 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**
- 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**
- 3. Program Pengembangan Kemitraan.**

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Ciamis di bidang kepariwisataan selama periode pembangunan 2019-2024 adalah: Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Berdasarkan tujuan pembangunan daerah sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada tujuan bidang kepariwisataan sebagai berikut:

**Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal**, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Tertatanya Objek Wisata
2. Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif
3. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

**Tabel. 3.2. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan  
Program Pembangunan Daerah**

Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
Bidang Pariwisata	Penciptaan destinasi wisata Kabupaten Ciamis sebagai salah satu unggulan pariwisata Jawa Barat	Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata Kabupaten Ciamis	Penataan objek Destinasi Tujuan Wisata

**Tabel. 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Pariwisata Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua					
Misi 3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal					
Tujuan	Sasaran	Indikator	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Tertatanya Obyek Wisata Terbinanya Masyarakat pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan	Peningkatan Sarana dan prasarana OW Peningkatan masyarakat sadar wisata di seputar OW Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan Minimnya jumlah investor di sektor pariwisata	Terbatasnya pelatihan teknis kepariwisataan Rendahnya sarana dan prasarana penunjang di OW	Dukungan masyarakat dan stakeholder kepariwisataan

Keterkaitan antara Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Renstra Kepariwisata yang mengacu pada misi nomor satu yaitu: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk membangun perekonomian yang tangguh, berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan dengan kebijakan:

Penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan dengan fokus tujuan untuk Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan. Serta pada misi nomor dua: Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia dengan kebijakan Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik dengan fokus tujuan untuk: Meningkatkan kualitas perilaku serta membangun kembali modal sosial masyarakat, dan fokus tujuan untuk: Membangun etos kerja yang produktif berlandaskan IMTAQ dan menguasai IPTEK.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan dan arahan pembangunan kepariwisataan di tingkat pusat dan provinsi merupakan salah satu dasar dalam merumuskan perencanaan strategis pembangunan di tingkat kabupaten. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini dapat dijelaskan tentang visi, misi, skala prioritas pada kementerian pariwisata. Selain itu digambarkan juga visi, misi, arah, strategi dan kebijakan pada Dinas pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat sebagai bahan telaahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.

Visi dan Misi Kementerian Pariwisata dalam menunjang pembangunan nasional dan kehidupan bangsa dijabarkan sebagai berikut: Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia merumuskan misi yang dikerucutkan kedalam 9 agenda prioritas pemerintah yang disebut NAWACITA. Didalamnya terkandung agenda prioritas butir ke 6 yakni: "Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional, sehingga Bangsa Indonesia dapat maju dan bangkit bersama bersama bangsa-bangsa Asia lainnya" dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta mengembangkan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan

akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 adalah:

1. Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung-jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung-jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, SDM, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktivitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Visi Misi Kementerian Pariwisata , maka dirumuskan tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;
2. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien dan bertanggung-jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif;
4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien dan mencapai produktivitas maksimal.

**Tabel. 3.4. Telaahan SKPD Berdasarkan Misi Kementerian Pariwisata**

No.	Misi Kementerian Pariwisata	Faktor di SKPD	
		Penghambat	Pendorong
1	Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing, berwawasan Lingkungan dan budaya dalam Meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri	-a) Belum optimalnya Pengelolaan destinasi Wisata Kabupaten Ciamis. b) Minimnya SDM Kepariwisataan di Kabupaten Ciamis c) Minimnya jumlah investor yang bergerak di sector kepariwisataan d) APBD Kabupaten yang terbatas.	Potensi destinasi wisata Yang berdaya saing dan berkelas dunia. Dukungan dan dorongan dari Pemerintah daerah serta stakeholder kepariwisataan. Dukungan dan perhatian dari Pemerintah pusat. Dukungan dan antusiasme Masyarakat Kabupaten Ciamis . Dan Stabilitas perekonomian, politik, keamanan dan Sosial kemasyarakatan yang kondusif di Kab. Ciamis
2	Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung-jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya	Pengembangan produk dan layanan industri pariwisata yang belum dikenal luas, rendahnya Kemitraan usaha pariwisata.	Tindakan responsive yang sangat positif dari seluruh Pemangku kepentingan di Kabupaten Ciamis. Dorongan positif dari Pemerintah Pusat terhadap Pengembangan produk dan layanan industri Pariwisata yang menjanjikan
3	Mengembangkan pemasaran pariwisata Secara sinergis, unggul, dan bertanggung-jawab untuk meningkatkan Perjalanan wisatawan nusantara dan Kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar internasional	Kurangnya promosi dan pemasaran wisata di Kabupaten Ciamis kurangnya kualitas SDM kepariwisataan	Tindakan responsive dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam mengembangkan Pemasaran wisata di Kabupaten Ciamis, Potensi kepariwisataan yang menjanjikan di Kabupaten Ciamis. dukungan seluruh



			Pemangku kepentingan yang responsif.
4	Mengembangkan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, SDM, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama Internasional dalam rangka meningkatkan produktivitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.	Minimnya stakeholder dalam bidang kepariwisataan di Kabupaten Ciamis, rendahnya kualitas SDM bidang kepariwisataan, belum optimalnya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis, Belum optimalnya sinergitas diantara para pemangku kepentingan kepariwisataan.	Upaya peningkatan Kualitas SDM bidang kepariwisataan, identifikasi dan optimalisasi peran serta seluruh komponen dalam bidang kepariwisataan.

Dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dijelaskan guna mendukung dan meyelaraskan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yaitu: "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Bathin dengan Inovasi dan Kolaborasi". Dengan demikian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan visi yaitu "Mewujudkan Jawa Barat Sebagai Pusat Budaya Dan Destinasi Wisata Berkelas Dunia" dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi lokal;
2. Melestarikan aset budaya lokal;
3. Mengefektifkan seni dan budaya sebagai aset daerah yang mendukung kepada pengembangan kepariwisataan Jawa Barat dalam bingkai kearifan lokal;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan dan Kepariwisata.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi misi dirumuskan strategi, arah kebijakan dan sasaran, yaitu :

**Tabel. 3.5. Strategi, Arah Kebijakan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi**

<b>Strategi dan Arah Kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi</b>		<b>Program Pembangunan</b>	<b>Sasaran Program Pembangunan</b>
<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan Strategis</b>	<b>Daerah Untuk Pencapaian Arah Kebijakan Strategis</b>	<b>Daerah</b>
Meningkatkan Keunggulan daya tarik dan promosi Wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat	Pengembangan Pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam Konteks destinasi wisata	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas objek wisata
			Peningkatan produk wisata
			Peningkatan Sarana dan prasarana pariwisata
			Peningkatan sumberdaya manusia pariwisata

Setelah melakukan penelaahan terhadap Renstra Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dapat mengidentifikasi permasalahan pelayanan, faktor penghambat maupun pendorong dalam pencapaian visi, misi, skala prioritas pada Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-

faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 3.6. Telaahan SKPD Berdasarkan Misi Disparbud Provinsi**

No.	Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat	Faktor di SKPD	
		Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan pembangunan Perekonomian berbasis potensi lokal;	Belum optimalnya Pemasaran dan promosi Kepariwisataaan di Kabupaten Ciamis	Potensi destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelas dunia. Dukungan dan dorongan dari pemerintah daerah serta stakeholder kepariwisataaan. Dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat. Dukungan dan Antusiasme masyarakat Kabupaten Ciamis yang tinggi. Dan stabilitas perekonomian, politik, keamanan dan sosial kemasyarakatan yang kondusif di Kab. Ciamis
2	Mengefektifkan seni dan budaya Sebagai asset daerah yang mendukung kepada pengembangan kepariwisataaan Jawa Barat dalam bingkai kearifan lokal	Sinergitas antara seni dan budaya sebagai pendukung pengembangan kepariwisataaan belum optimal.	Potensi dan kekayaan akan seni dan budaya Lokal dalam pengembangan Kepariwisataaan sangat kaya dan menjanjikan
3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisataaan. dan Ekonomi Kreatif	Belum optimalnya kualitas SDM bidang kepariwisataaan. dan Ekonomi kreatif	Upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas SDM kepariwisataaan. dan Ekonomi kreatif Pengadaan kegiatan pelatihan-pelatihan Kepariwisataaan dan ekonomi kreatif

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam Renstra Dinas selaras dengan,atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah ( geografis ) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan asas tersebut dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional, regional dan lokal yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional.

Dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Penataan Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kabupaten Ciamis tahun 2011-2031 yang mengakomodasikan kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang. Sebagai matra spasial pembangunan, maka RTRW Kabupaten disusun berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang terhadap kepentingan-kepentingan jangka panjang, serta dengan memperhatikan penyelenggaraan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang dan antar pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, penataan ruang dilaksanakan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan.

berkaitan dengan rancangan skenario di atas, maka sistem perkotaan yang dikembangkan dalam RTRW Kabupaten Ciamis, selain mengacu sistem perkotaan yang ditetapkan pada RTRWP dan RTRWN juga akan dikemas berdasarkan tipologi kota kecamatan yang ditetapkan berdasarkan karakteristik potensi dan masalah masing-masing kecamatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dalam menyusun rancangan program beserta targetnya haruslah memuat perumusan substansi RTRW Kabupaten Ciamis yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang dan mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, serta diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan program pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Ciamis melalui berbagai penataan dan perencanaan pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukabumi yang lebih sejahtera. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang RTRW Kabupaten Ciamis, dijelaskan bahwa salah satu tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten ini diprioritaskan dalam rangka mewujudkan tata ruang yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing di bidang pariwisata menuju kabupaten yang maju dan sejahtera, sesuai dengan visi dan misi pembangunan Daerah. Hal ini direspon positif dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagai dasar dalam perumusan strategi dan rencana tata ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Adapun Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang dan Lingkungan dalam mendukung Rencana Kepariwisata kedepan dikaitkan dengan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis Kabupaten Ciamis, diatur dalam peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2007 ini tergambar dalam Pasal 3 huruf c Perda Nomor 7 Tahun 2007, dijelaskan bahwa Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Ciamis lingkup kepariwisataan meliputi pengembangan wisata

budaya, wisata alam, dan wisata buatan dengan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan strategi meliputi :

- a. Mengembangkan kawasan wisata budaya;
- b. Mengembangkan kawasan wisata alam;
- c. Mengembangkan kawasan wisata buatan; dan
- d. Mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara, pelestarian lingkungan dan penelitian.

Sedangkan Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. Penataan dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
- b. Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan wisata;
- c. Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan wisata;
- d. Promosi ke daerah-daerah potensial wisatawan;
- e. Pengembangan manajemen pengelolaan; dan
- f. Optimalisasi pengelolaan wilayah pengembangan pariwisata.

Penetapan Kawasan Peruntukan dan Potensi Pariwisata di Kabupaten Ciamis terdiri Dari:

- a. Kawasan wisata alam meliputi :
  - 1) SITU CIBUBUHAN, berada di Kecamatan SUKAMANTRI;
  - 2) SITU WANGI, berada di Kecamatan KAWALI;
  - 3) SAYANG KAAK berada di Kecamatan CIJEUNGJING.
  - 4) CURUG TUJUH berada di Desa Hegarmanah Kecamatan PANJALU
- b. Kawasan Desa Wisata berada di :  
Kecamatan BANJARANYAR;

- c. Kawasan wisata budaya dan religi berada di beberapa kecamatan meliputi:
- 1) Kampung KUTA berada di Kecamatan TAMBAKSARI;
  - 2) Situs ASTANA GEDE berada di Kecamatan KAWALI;
  - 3) Situs KARANGKAMULYAN berada di Kecamatan CIJEUNGJING;
  - 4) Situs GUNUNGSUSURU berada di Kecamatan CIJEUNGJING;
  - 5) Situs SANGHIANG SAMIDA berada di Kecamatan RAJADESA;
  - 6) Situs URUGKASANG berada di Kecamatan TAMBAKSARI;
  - 7) Situs CANDI RONGGENG berada di Kecamatan PAMARICAN;
- d. Kawasan ekowisata meliputi :
- Hutan PINUS berada di Kecamatan CIKONENG;
- e. Kawasan wisata sungai meliputi :
1. Arung Jeram Sungai Citanduy berada di Kecamatan CIJEUNGJING;
  2. Sungai CIREONG berada di Kecamatan SINDANGKASIH;
  3. CADASNGAMPAR berada di Kecamatan SADANANYA.
- f. Kawasan wisata curug meliputi:
1. Curug TUJUH berada di Kecamatan PANJALU;
  2. Curug SALOSIN berada di Kecamatan CIHAURBEUTI;
  3. Curug CEKUNG berada di Kecamatan SUKAMANTRI;
- g. Kawasan wisata situ atau danau meliputi :
1. Situ CIBUBUHAN berada di Kecamatan SUKAMANTRI;
  2. Situ WANGI berada di Kecamatan KAWALI;
  3. Situ LENGKONG berada di Kecamatan PANJALU;
  4. Situ CIHAURGEULIS berada di Kecamatan CISAGA;
- h. Kawasan wisata gua meliputi:
1. Gua WAYANG berada di Kecamatan BANJARANYAR;
  2. Gua ANGIN berada di Kecamatan BANJARANYAR;
  3. Gua BIUK berada di Kecamatan BANJARANYAR;
  4. Gua BANDUNG berada di Kecamatan BANJARANYAR;

i. Pariwisata buatan terdiri atas:

Kawasan wisata minat khusus meliputi :

1. ARUNG JERAM berada di Kecamatan CIJEUNGJING;
2. Kolam Renang TIRTAWINAYA berada di Kecamatan CIAMIS;
3. Museum FOSIL berada di Kecamatan TAMBAKSARI;
4. WATERBOOM Sukahaji berada di Kecamatan CIHAURBEUTI.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Sampai saat ini kajian dampak lingkungan terhadap pengembangan sektor pariwisata belum sepenuhnya dilakukan karena pelaku sektor pariwisata di Kabupaten Ciamis pada umumnya masih merupakan industri kecil yang dampak pencemarannya juga relatif kecil. Namun demikian untuk industri yang skalanya cukup besar seperti sektor akomodasi / perhotelan dan usaha restoran telah dilakukan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar pembangunan kepariwisataan berbasis kepedulian terhadap lingkungan dan berkelanjutan.



Agar implementasi Renstra Dinas Pariwisata Ciamis dapat sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam sesuai kapasitas daya dukungnya, maka penyusunan dokumen Renstra harus bersinergi dan memperhatikan data dan informasi serta mengadopsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS dimaksud merupakan bagian penting yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adapun arahan umum kebijakan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Tertib tata ruang dan pemanfaatan sumberdaya yang berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya (SDA, SDM dan sosial budaya) lokal, dan
3. Meningkatkan kapasitas aparat dan dukungan kebijakan.

Dengan demikian, setiap perumusan kebijakan yang terkait pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan, harus sudah bersinergi dengan data dan informasi tentang daya dukung sumber daya alam yang telah tersedia. Hal ini penting dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kerusakan kepunahan. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah baik untuk 5 (lima) tahunan maupun tahunan sudah saatnya dipertimbangkan melalui pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan (*development sustainable*).

Dengan memperhatikan kajian isu lingkungan dari berbagai referensi, tampak bahwa ada beberapa isu lingkungan yang sama atau ditemui diberapa referensi. Sehubungan dengan itu, maka seluruh kajian isu lingkungan yang berhubungan dengan pembangunan di Kabupaten Ciamis.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis dalam renstra SKPD merupakan salah satu elemen bab dari sistematika penyusunan Renstra dinas yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai bidangnya masing-masing. Isu strategis secara umum dapat kita pahami sebagai kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu elemen dari munculnya isu strategis dalam pembangunan adalah adanya permasalahan pembangunan di daerah itu sendiri. Permasalahan Pembangunan menurut teori merupakan *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan dan dikembangkan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Dalam rangka meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, maka perlu upaya-upaya pengembangan potensi kepariwisataan agar peningkatan sarana dan prasarana objek wisata di Kabupaten Ciamis meningkat secara optimal. Selain itu perlu juga upaya kuat serta sinergitas tinggi diantara para pemangku kepentingan dalam membangun, mengembangkan serta meningkatkan pembinaan kemitraan terhadap stakeholder pariwisata dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan daerah. Guna meningkatkan arus kunjungan wisatawan di Kabupaten Ciamis, upaya yang harus dilakukan adalah Meningkatkan Produk kepariwisataan yang dikembangkan serta penguatan fungsi stakeholder kepariwisataan dalam berbagai event wisata. Arah dan strategi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pariwisata perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan pariwisata dan sesuai keadaan potensi pariwisata dan budaya di Kabupaten Ciamis. Berikut adalah beberapa isu-isu strategis kepariwisataan di Kabupaten Ciamis:

## 1. Lingkungan Strategis Internal

### a. Kekuatan (*Strength*)

1. Tersedianya Dasar Hukum sebagai landasan operasional, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah;
2. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis;
3. Sarana Kerja yang memadai dalam menunjang produktivitas kerja;
4. Terjalinnnya hubungan kerja yang baik dengan stakeholder kepariwisataan;
5. Tersedianya Jaringan internet untuk keperluan akses informasi;
6. Tidak ada biaya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

### b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Penerapan peraturan daerah mengenai kepariwisataan masih belum optimal;
2. Ketersediaan Sumber daya aparatur kepariwisataan masih minim, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya;
3. Keterbatasan anggaran yang tersedia dengan kebutuhan yang diperlukan;
4. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral (perangkat daerah) dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis;

## 2. Lingkungan Strategis Ekternal

### a. Peluang (*Opportunity*)

1. Potensi Alam yang sangat menjanjikan, seperti Gunung, Rimba, Curug dan potensi wisata alam lainnya;
2. Pengembangan Destinasi Wisata Baru. seperti kawasan hutan lindung dan pemberdayaan peningkatan perekonomian masyarakat sekitar kawasan melalui konsep yang yang berpilar kepada keragaman wisata dan budaya;
3. Posisi Geografis Kabupaten Ciamis cukup mendukung dalam pengembangan kepariwisataan;
4. Kondisi social masyarakat cukup mendukung perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis;

5. Keamanan yang cukup kondusif
6. Tren perjalanan wisata yang cukup meningkat tiap tahunnya;
7. Perkembangan teknologi informasi sebagai keperluan promosi kepariwisataan di Kabupaten Ciamis;
8. Trend Perkembangan *Green tourism*.

**b. Ancaman (*Threat*)**

1. Pesatnya perkembangan pariwisata di daerah lain;
2. Kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang belum memadai;
3. Rendahnya tingkat pelayanan masyarakat terhadap wisatawan;
4. Keberadaan PKL di sekitar objek wisata yang belum tertata dan terkelola dengan baik sehingga muncul kesan kumuh;
5. Kualitas SDM kepariwisataan yang masih rendah;
6. Belum optimalnya kemitraan pariwisata;
7. Belum optimalnya industri pariwisata yang dapat menunjang perkembangan destinasi pariwisata daerah;
8. Promosi pariwisata yang belum optimal.

Berdasarkan uraian tentang analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal Dinas Pariwisata, maka terdapat sejumlah faktor yang berfungsi sebagai determinan atau penentu keberhasilan. Beberapa faktor penentu keberhasilan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan peran Dinas Pariwisata pada kalangan masyarakat maupun aparatur terhadap Faktor-faktor penentu keberhasilan pentingnya “Budaya Sadar Wisata”. Meningkatkan kualitas SDM, struktur kelembagaan, aspek yuridis dan peraturan perundangan dalam rangka menanamkan pentingnya sadar wisata.
- 2) Memanfaatkan objek wisata yang sudah cukup dikenal dengan sebaik-baiknya dalam rangka memasarkan dan mempromosikan bidang kepariwisataan

- 3) yang ada di Kabupaten Ciamis kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.
- 4) Meningkatkan peran Dinas dalam rangka pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepariwisataan antara pihak Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta.
- 5) Meningkatkan tenaga profesional dan Anggaran di bidang Kepariwisata untuk penunjang pengelolaan objek wisata alam di Kabupaten Ciamis.
- 6) Mengoptimalkan struktur organisasi kelembagaan dan aspek yuridis/peraturan perundangan untuk mendukung pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan di bidang Kepariwisata.
- 6) Meningkatkan kerja sama lintas sektoral Bidang Kepariwisata dengan pihak PHRI, ASITA, KOMPEPAR, POKDARWIS dan lain-lain dalam rangka mengoptimalkan kemajuan di bidang Kepariwisata.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis di bidang pariwisata sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan	Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Tertatanya objek Wisata	Peningkatan sarana prasarana objek wisata
		Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Pariwisata	Pembinaan terhadap stakeholder pariwisata: Lembaga Masyarakat pariwisata
		Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan	Meningkatnya kunjungan wisatawan: - Lokal - Macanegara - Event wisata

Matrik Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis tergambar sebagai berikut;

**Tabel 4.2**  
**Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
						Tahun - 1	Tahun - 2	Tahun - 3	Tahun - 4	Tahun - 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif dan berdaya saing	Jumlah/Prosentase Objek Wisata yang dikembangkan dan yang ditata	Meningkatnya daya saing pariwisata	Peningkatan Sarana Prasarana Objek Wisata	OW per tahun	5	12	11	11	12	9	55
	Jumlah/Prosentase ekonomi Masyarakat pariwisata berbasis potensi lokal yang dikembangkan		Pembinaan Terhadap Stakeholder Pariwisata: - Lembaga - Masyarakat Pariwisata	Lembaga / Tahun  Orang/Tahun	3  200	5  250	5  300	5  350	5  400	5  450	33  1.750
			-Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan -Jumlah pameran yang diikuti	Orang/Tahun  Event	700.000  14	800.000  15	850.000  15	900.000  17	950.000  17	1.000.000  18	5.200.000  82

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Penetapan prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisa tapisan yang berdasarkan delapan indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran; (c) biaya yang diperlukan; (d) pelaksanaan strategi memerlukan pengembangan baru, perubahan yang konsekwen, penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan penambahan tenaga kerja/staf; (e) pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah (f) akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi; (g) dampak yang timbul terhadap dinas-dinas lainnya; (h) sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan 3 ( Tiga ) strategi utama yaitu:

1. Meningkatkan dan Pengembangan Obyek Wisata;
2. Membangun, mengembangkan serta meningkatkan pembinaan kemitraan terhadap stakeholder pariwisata dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan daerah;
3. Meningkatkan Produk kepariwisataan yang dikembangkan serta penguatan fungsi stakeholder kepariwisataan.

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Dinas Pariwisata menetapkan 4 (Empat) kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sarana Prasarana Obyek Wisata dan Pengembangan Produk Wisata;
2. Peningkatan hubungan serta memfasilitasi Kemitraan dengan pemangku kepentingan secara sinergis dalam pengelolaan kepariwisataan daerah dan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;
3. Peningkatan Pengembangan pemasaran wisata dan kunjungan wisatawan serta kontribusi PAD dalam sektor kepariwisataan;
4. Peningkatan partisipasi seluruh stkeholder kepariwisataan dalam berbagai kegiatan/ event kepariwisataan.



Rumusan Strategi dan kebijakan teknis Dinas Pariwisata sebagai berikut;

**Tabel 5.1 Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan (Misi-3)**

**VISI : Mantapnya Kemandirian Ekonomi, sejahtera untuk semua.**

**MISI 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, Ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal.**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pengembangan Pariwisata dan ekonomi masyarakat Berbasis potensi lokal	Tertatanya Objek Wisata	Meningkatkan dan Pengembangan Obyek Wisata	Meningkatkan Sarana Prasarana Obyek Wisata dan Pengembangan Produk wisata
	Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Pariwisata	Membangun, mengembangkan serta meningkatkan pembinaan kemitraan terhadap stakeholder pariwisata dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan daerah	Peningkatan hubungan serta memfasilitasi Kemitraan dengan pemangku kepentingan secara sinergis dalam pengelolaan kepariwisataan daerah dan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal
		Meningkatkan partisipasi seluruh stakeholder kepariwisataan	Peningkatan Pengembangan pemasaran wisata dan kunjungan wisatawan serta kontribusi PAD dalam sektor kepariwisataan

**VISI : Mantapnya Kemandirian Ekonomi, sejahtera untuk semua**

**MISI 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat,  
Ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal.**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan pengembangan Pariwisata dan ekonomi masyarakat Berbasis potensi lokal	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatkan Produk kepariwisataan Yang dikembangkan serta penguatan fungsi stakeholder kepariwisataan	Peningkatan Pengembangan pemasaran wisata dan kunjungan wisatawan serta kontribusi PAD dalam sektor kepariwisataan
		Meningkatkan partisipasi seluruh stakeholder kepariwisataan dalam berbagai event wisata	Peningkatan partisipasi seluruh stakeholder kepariwisataan dalam berbagai kegiatan/ event kepariwisataan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu dimaksud, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pariwisata dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024. Dari 85 program RPJMD Kabupaten Ciamis, terdapat 3 ( Tiga ) program utama dan 5 ( Lima ) program pendukung bersifat rutin dan tidak termasuk pada belanja program urusan wajib dan pilihan. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 6.1. Program Utama dan Pendukung**

<b>Program Utama</b>	<b>Program Pendukung</b>
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Pengembangan Kemitraan	3. Program peningkatan disiplin aparatur
	4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

**Tabel 6.2**  
**Program Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024**  
**Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Bupati yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata**

**Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal.**

Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
Tertatanya Objek Wisata	Meningkatkan dan Pengembangan Obyek wisata	Meningkatkan Sarana Prasarana Obyek Wisata Dan pengembangan produk wisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Pariwisata	Membangun, mengembangkan serta meningkatkan pembinaan kemitraan terhadap Stakeholder pariwisata dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan daerah	Peningkatan hubungan serta memfasilitasi Kemitraan dengan pemangku kepentingan secara Sinergis dalam pengelolaan kepariwisataan daerah dan kemandirian ekonomi masyarakat Berbasis potensi lokal	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatkan produk kepariwisataan yang dikembangkan serta penguatan fungsi Stakeholder kepariwisataan	Peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata dan kunjungan wisatawan serta kontribusi PAD dari sektor pariwisata	

Dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan Kepariwisata yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, program pembangunan Kepariwisata yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis di tahun 2019-2024 yaitu:

## **6.1. Program Dinas pariwisata Kabupaten Ciamis**

### **1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Program ini bertujuan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Ciamis, terutama produk unggulan pariwisata yaitu alam, budaya serta kesenian tradisional, melalui media promosi maupun helaran kesenian tradisional.

### **2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Program ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Ciamis yang berakar pada alam dan budaya. Program ini juga bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

### **3. Program Pengembangan Kemitraan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mengembangkan industri pariwisata, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang tertuang dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 6.3**

**Indikator Kinerja, Target dan Kegiatan Utama  
Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024**

No.	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Utama
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.000.000 Org/Tahun	1) Promosi Pariwisata 2) Event Kepariwisataaan
2.	PAD sektor pariwisata (yang dikelola Pemerintah daerah		1) Media Promosi

Pada hakekatnya program dan kegiatan di atas disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana kegiatan tahunan pada bidang-bidang di lingkup Dinas Pariwisata pada periode lima tahun ke depan. Program dan kegiatan pembangunan tersebut lebih lanjut diuraikan dalam tabel serta indikasi pembiayaannya sebagaimana tabel berikut :

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut ini indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 sebagaimana berikut :


## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan pedoman dan acuan dalam pengusunan, penetapan, pembahasan dan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, sebagai pedoman dan acuan juga bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas.

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis 2019-2024 ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat umum dan diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (*Rolling Plan*) dalam kurun waktu lima tahun tersebut dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidakberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas para penyelenggara pemerintah daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju "***Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua***".







# PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

## DINAS PARIWISATA

Jl. Mr. Iwa Kusumasumantri No. 14 Telp/Fax. (0265) 771421 Ciamis 46213

---

### **SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS

Nomor :        /        /Dispar

### TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA TAHUN 2019-2024

KEPALA DINAS PARIWISATA

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 maka Rencana Strategis Dinas Pariwisata perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
30. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;

39. Peraturan Bupati Sukabumi, Nomor 58 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA TAHUN 2019-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pariwisata merupakan dokumen untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Ciamisi Tahun 2005 – 2025, serta Visi dan Misi Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024.

KETIGA : Renstra Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis serta penganggaran sejak tahun 2019 sampai dengan 2024.

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2019 - 2024 meliputi :

**BAB I. PENDAHULUAN**

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2019

---

